



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor: 1309/103.40/LL.2000

Lamp.:

Hal: PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

TK. MELATI

di K E L I N G

Memperhatikan:

1. Surat Saudara Nomor: 003/TK/X/1999 tanggal 20 - 10 - 1999
2. Rekomendasi / Peretujuan Ka Kandep Diknas Kecamatan Keling
Nomor: 81/103.40.1/LL.2000 tanggal 17 - 2 - 2000
3. Rekomendasi / Peretujuan Camat Keling Kabupaten Jepara
Nomor: 613 / Kdc. / III / 00 tanggal 15 - 3 - 2000

dengan ini diberitahukan:

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas:
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. MELATI
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Blingeh
1.2.1. Jalan / Desa : Blingeh
1.2.2. Kecamatan : Keling
1.2.3. Kab. / Kodya : JEPARA
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : SD. Nagari Blingeh 05
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Blingeh
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1999/2000
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Tengah
3. Kepala bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Keling Kab. Jepara
5. Kepala TK. Melati

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Diknas
Kabupaten Jepara

DR. H. BAMBANG SANTOSO

III 131 126 193